

Kasus-Kasus Hukum Kewarisan Islam

Kasus 1

Gambar kasus di bawah ini dan selesaikan pembagian warisannya!

- a. Pewaris meninggalkan ayah, ibu, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan
- b. Pewaris meninggalkan ayah, ibu, tiga anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan


Kasus 2

Gambar kasus di bawah ini dan selesaikan pembagian warisannya.

- a. Pewaris meninggalkan ayah, ibu, satu orang isteri, dan empat anak laki-laki
- b. Pewaris meninggalkan ibu, suami, empat anak perempuan, dan satu anak laki-laki


Kasus-Kasus Hukum Kewarisan Islam

Kasus a → *tsulutsul baqi*



- Pewaris → ayah, ibu, duda
- Bagian warisan
 - **Duda** = $\frac{1}{2}$ zf QS 4: 12 a
 - Sisa = $1 - \frac{1}{2}$ (bagian duda) = $\frac{1}{2}$
 - **Ibu** = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ (sisa) = $\frac{1}{6}$ zf QS 4: 11e jo. Ijtihad Umar bin Khattab tentang garrawain
 - **Ayah** = sisa → Sisa = $1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{6}) = \frac{6}{6} - (\frac{3}{6} + \frac{1}{6}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ abn QS 4: 11e
- Pengecekan:
 - Duda + Ibu + Ayah = 1
 - $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = 1$


Kasus b → *tsulutsul baqi*



- Pewaris → ayah, ibu, janda
- Bagian warisan
 - **Janda** = $\frac{1}{4}$ zf QS 4: 12 a
 - Sisa = $1 - \frac{1}{4}$ (bagian janda) = $\frac{3}{4}$
 - **Ibu** = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ (sisa) = $\frac{1}{4}$ zf QS 4: 11e jo. Ijtihad Umar bin Khattab tentang garrawain
 - **Ayah** = sisa → Sisa = $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{4}{4} - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ abn QS 4: 11e
- Pengecekan:
 - Janda + Ibu + Ayah = 1
 - $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1$

Kasus-Kasus Hukum Kewarisan Islam

KASUS I



KASUS 2

Gambar dan selesaikan kasus kewarisan di bawah ini!

- Pewaris meninggalkan seorang isteri (A), satu cucu laki-laki (B) dan satu cucu perempuan (C) melalui anak laki-laki (D) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris, satu cucu laki-laki (E) dan satu cucu perempuan (F) melalui anak perempuan (G) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris
- Pewaris meninggalkan suami (H), seorang anak perempuan (I), dua cucu perempuan (J dan K) melalui anak laki-laki (L) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris
- Pewaris meninggalkan ayah (M), ibu (N), seorang anak laki-laki (O), dua cucu laki-laki (P dan Q) melalui anak laki-laki (R) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris

Bandingkan dengan penyelesaian kasus kewarisan menurut system kewarisan bilateral!

Kasus-Kasus Hukum Kewarisan Islam

KASUS 3

Gambar dan selesaikan kasus kewarisan di bawah ini!

- a. Pewaris meninggalkan dua anak laki-laki (A dan B), seorang cucu laki-laki (C) dan seorang cucu perempuan (D) melalui anak perempuan (E) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris
- b. Pewaris meninggalkan seorang anak perempuan (F), dan seorang cucu laki-laki (G) melalui anak laki-laki (H) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris
- c. Pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki (I), seorang anak perempuan (J), dan seorang cucu laki-laki (K) melalui anak laki-laki (L) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris

Bandingkan dengan penyelesaian kasus kewarisan menurut system kewarisan bilateral dan patrilineal!

KASUS I

Gambar kasus kewarisan berikut ini dan selesaikan menurut Sistem Kewarisan Bilateral-Hazairin dan Sistem Kewarisan Patrilineal-Syafi'i

- a. Pewaris meninggalkan ayah, ibu, seorang saudara laki-laki seibu, dan dua orang saudara perempuan seibu
- b. Pewaris meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan sekandung, dan dua orang saudara laki-laki sekandung
- c. Pewaris meninggalkan ibu, isteri, seorang anak perempuan, dan tiga orang saudara laki-laki seayah

Kasus-Kasus Hukum Kewarisan Islam

KASUS 2

Gambar kasus kewarisan berikut ini dan selesaikan menurut Sistem Kewarisan Patrilineal-Syafi'i

- a. Pewaris meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, dan seorang saudara laki-laki seibu
 - b. Pewaris meninggalkan isteri, seorang saudara laki-laki seibu, dua orang saudara perempuan seibu, seorang saudara laki-laki sekandung, dan seorang saudara laki-laki seayah
 - c. Pewaris meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara seayah
- *Bandingkan penyelesaian kasus-kasus ini menurut system bilateral-Hazairin!*

KASUS 3

Gambar kasus kewarisan berikut ini dan selesaikan menurut Sistem Kewarisan KHI

- a. Pewaris meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, dan seorang saudara laki-laki seibu
- b. Pewaris meninggalkan isteri, seorang saudara laki-laki seibu, dua orang saudara perempuan seibu, seorang saudara laki-laki sekandung, dan seorang saudara laki-laki seayah
- c. Pewaris meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara seayah

KASUS 1

1. Pewaris meninggalkan Kakek dan satu anak perempuan
2. Pewaris meninggalkan Kakek dan dua anak perempuan
3. Pewaris meninggalkan Kakek dan satu cucu perempuan melalui anak laki-laki
4. Pewaris meninggalkan Kakek dan satu anak laki-laki
5. Pewaris meninggalkan Kakek dan satu cucu laki-laki melalui anak laki-laki

KASUS 2

1. Pewaris meninggalkan Kakek dan satu saudara laki-laki sekandung
2. Pewaris meninggalkan Kakek, satu saudara lelaki sekandung, dan empat saudara perempuan sekandung
3. Pewaris meninggalkan Kakek, dua saudara laki-laki sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, dan seorang saudara perempuan seayah

KASUS 3

1. Pewaris meninggalkan Kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, suami, dan ibu
2. Pewaris meninggalkan Kakek, suami, dan saudara lelaki sekandung

KASUS 4

1. Pewaris meninggalkan Kakek, seorang saudara perempuan sekandung, suami, dan ibu
2. Pewaris meninggalkan Kakek, suami, dan seorang saudara perempuan sekandung

KASUS 5

1. Pewaris meninggalkan ahli waris: satu anak perempuan, satu cucu perempuan melalui anak laki-laki, ibu dari ibunya ibu, dan ibu dari bapaknya ibu
2. Pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu, satu saudara laki-laki seibu, satu saudara laki-laki sekandung, dan ibunya ibu
3. Pewaris meninggalkan ahli waris: isteri, ibu, satu saudara perempuan sekandung, ibunya bapak, dan ibu dari ibunya bapak
4. Pewaris meninggalkan ahli waris: dua cucu perempuan melalui anak laki-laki, ibunya ibu, bapak, dan ibunya bapak
5. Pewaris meninggalkan ahli waris: bapak, satu anak laki-laki, ibunya bapak, dan ibu dari ibunya ibu